



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JANICE, berkedudukan di jalan Gudang Peluru Raya Blok D1 No. 2 Tebet Jakarta Selatan 12830 dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIGOR SIMANJUNTAK, SH, dan kawan beralamat di kantor Advokat Tigor Simanjuntak & Partners yang beralamat di jalan Gudang Peluru, Blok D1 No 2, Tebet, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT;

Lawan:

PT. KARYA INTERA INDONESIA, bertempat tinggal di 18 Office Park 22 floor suite E jalan TB Simatupang kav. 18 Jakarta Selatan. 12520 , Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 892/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8922/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.618.000,00,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Januari 2021 dan kepada Terbanding semula

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Desember 2020 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum maupun amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 September 2020 nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt tersebut telah keliru serta tidak sesuai dengan fakta persidangan;
2. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, panggilan pertama, kedua dan ketiga tidak pernah dihadiri Tergugat serta Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan bukti bukti surat yang diajukan dipersidangan;
3. Bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah diajukan surat bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan bukti *Procesing Order* (PO) yang diterima Penggugat dari Tergugat dalam Bahasa Inggris dan demi sempurnanya gugatan Penggugat maka dalam Memori Banding ini telah dilampirkan surat bukti P1, P2 dan P3 dalam Bahasa Indonesia dengan memakai penerjemah tersumpah;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima Permohonan Banding dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 256/PDT.G/2020/PN Jakarta Selatan Tanggal 22 September 2020 serta mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum atas pekerjaan furniture;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil dengan total kerugian sebesar Rp. 494.343.751 (empat ratus

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI



sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah);

3. Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat /Terbanding lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat /Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan didasarkan adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat dimana karena kesalahan dari Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 494.343.751 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusannya Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020 telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa surat bukti P1.P2 dan P3 yang diajukan Penggugat tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan jo pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa bukti bukti yang diajukan Penggugat tidak hanya surat bukti P1,P2 dan P3 tersebut melainkan ada bukti tertanda P4 sampai dengan P24 serta saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat dipertimbangkan, selain itu Pembanding dalam Memori Banding ternyata juga telah melampirkan surat bukti P1,P2 dan P3 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah oleh karenanya maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut atau untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum ke 2 (dua) surat gugatannya;

Menimbang bahwa unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perkembangan dan diartikan secara luas, tidak hanya terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu :1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut Melawan Hukum; 3) Ada kesalahan; 4) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan 5). Ada kerugian, melainkan juga termasuk salah satu dari perbuatan yaitu: Perbuatan yang Melanggar Hak subyektif orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati hatian atau melanggar kepentingan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dihubungkan dengan surat bukti P1,P2,

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kontraktuil terkait dengan pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumping serta pengerjaan Perangkat ruangan (Furniture);

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P9 yang dikeluarkan oleh PT.Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PT PPILN) disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan & pengujian instalasi listrik setempat / lokasi bangunan dinyatakan Tidak laik Operasi (TLO) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak dapat diterbitkan dikarenakan belum sesuai dengan standarisasi;

Menimbang bahwa saksi Agus Haryanto dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah kontraktor yang menggantikan pekerjaan furniture dari Tergugat PT Karya Intera Indonesia dimana pada saat saksi memulai pekerjaan furniture, pekerjaan tersebut belum ada yang diselesaikan oleh pekerja sebelumnya walaupun sudah ada bekas bekas pengerjaan oleh orang lain dan saksi tidak dapat meneruskan pembuatan furniture yang telah dikerjakan sebelumnya oleh kontraktor yang lama karena bahannya menggunakan Blockboard bukan Multipleks karena bila menggunakan bahan Blockboard tidak kuat untuk menopang beban diatasnya;

Menimbang bahwa saksi menerangkan juga bahwa pekerjaan furniture berupa meja bentangan besar sekitar 20 meter,bangku, meja kecil, ambalam ambalam dan rak dinding telah selesai dikerjakan saksi sedangkan rongsokan dari bahan bahan yang lama tidak terpakai dan saat ini dititipkan kepada saksi;

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum terkait dengan pekerjaan furniture dan Instalasi Listrik dimana atas pekerjaan tersebut Tergugat tidak melaksanakannya dengan baik, tidak selesai, tidak sesuai dengan kontrak sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan professional dan bertentangan juga dengan hak subyektif dari Penggugat sehingga oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 (dua) yaitu bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ketiga tentang ganti rugi materiil yang harus ditanggung Tergugat juga dapat dikabulkan sebagian yaitu sebatas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat yang terdiri dari kerugian dalam pengerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing sebesar Rp 85.091.75900,- dan kerugian pengadaan perangkat ruangan (furniture) sebesar Rp. 126.272.500,- sehingga total sejumlah Rp 211.364.250,- sedangkan mengenai tuntutan pembayaran biaya listrik, satpam dan sewa tempat, tidak dapat dikabulkan oleh karena hal hal tersebut sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk menyediakannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 4 (empat) agar Putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* atau Banding (*Uit Voerbaar bij voorraad*) , majelis berpendapat bahwa oleh karena syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 180 (1) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tidak terpenuhi maka tuntutan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut Penggugat dalam petitum ke 5 (lima), oleh karena dalam perkara *aquo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka sesuai dengan ketentuan pasal 606 a RV tidak dapat diterapkan uang paksa dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat banding dapat menerima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 256 / Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan pasal 606 a RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 256/Pdt.G/ 2020/ PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus uang sejumlah Rp.211.364.250 (dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Subachran Hardi Molyono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Jamson Siringo Ringo,

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

ISTININGSIH RAHAYU S.H.,M.Hum

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAMSON SIRINGO RINGO, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 892/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)